



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN putusan Mahkamah Agung.go.id

P A D A N G

## P U T U S A N

Nomor : 45 – K / P M I-03 / A D / V / 2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOSUA DAMANIK  
Pangkat / NRP : Pratu / 31060572210587  
Jabatan : Ajudan Dandim 0319 / Mentawai  
Kesatuan : Kodim 0319 / Mentawai  
Tempat tanggal lahir : Deli Serdang (Sumut), 6 Mei 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Khatolik  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0319 / Mentawai (sekarang Jl. Bagindo Ajiscan No 9 b Padang.

#### 1 | Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0319 / Mentawai selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2012, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0319 / Mentawai selaku selaku Anjum Nomor : Kep/35/I/2012 tanggal 30 Januari 2012.

#### 2 | Kemudian diperpanjang oleh Danrem 032/Wbr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/22/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dan dibebaskan terhitung mulai tanggal 21 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan oleh Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/32/III/2012 tanggal 20 Maret 2012.

### PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut di atas:

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/4 Padang Nomor : BP-08 / A-8 / IV / 2012 tanggal 09 April 2012.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr Selaku Papera Nomor : Kep/49/V/2012 tanggal 08 Mei 2012.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AD/I-03/V/2012 tanggal 14 Mei 2012.
  3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AD/I-03/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c Mohon agar barang bukti berupa :

- 1 Surat-Surat :

- a 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Test Urine Nomor . L.0230/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangan oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik Lab. Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, atas nama Terdakwa Pratu Josua Damanik, Nrp. 31060572210587, Ajudan Dandim 0319 / Mentawai dengan hasil pemeriksaan urine Negatif (-) mengandung Amphetamine.
- b 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 900 / NNF / 2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Pratu Josua Damanik, No. Urut 7 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan hasil pemeriksaan Negatif (-) mengandung Narkoba / Psikotropika.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pleidoi), namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah terlibat suatu tindak pidana.
  - b. Terdakwa masih dibutuhkan dalam dinas di Kodim Mentawai dan masih dapat dibina oleh kesatuan.
  - c. Terdakwa pada saat persidangan telah memperlihatkan etiket baik dan mengakui terus terang semua perbuatannya.
  - d. Keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini hanya karena melaksanakan perintah dari Kasdim 0319/Mentawai Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd selaku atasannya jika tidak mengikuti kemauannya Terdakwa ditakut-takuti akan dimutasikan.
  - e. Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Penasehat Hukum, mohon kiranya Majelis hakim memberikan putusan kepada Terdakwa yang bersipat meringankan dan pembinaan terhadap diri Terdakwa.
3. Atas Permohonan Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan Oditur Militer tidak mengajukan Jawaban (Replik) , Oditur Militer tetap pada tuntutan.
4. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mohon di beri kesempatan untuk memperbaiki diri oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua belas dikamar Ajudan rumah jabatan Dandim 0319/Mentawai Kab. Kepulauan Mentawai Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata A Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Rindam I/BB, selanjutnya pada bulan November 2011 dipindah tugaskan ke Kesatuan kodim 0319/Mentawai sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31060572210587.

- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi keluar untuk membeli Mie Instan dan saat Terdakwa pulang dari membeli Mie Instan ternyata di dalam kamar Ajudan rumah jabatan Dandim 0319/Mentawai yang Terdakwa tempati sudah ada Kasdim 0319/Mentawai Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd ( Saksi-1) yang sedang merakit alat untuk menggunakan sabu yaitu menggunakan botol plastik kecil warna putih berisi air dan tutup botolnya dilobangi sebanyak dua lobang, selanjutnya lobang tersebut dimasukkan pipet plastik sedangkan yang satu pipet lagi digunakan sebagai alat untuk menghisap, namun saat itu Terdakwa disuruh Kasdim (Saksi-1) untuk duduk saja di atas kasur sambil menyaksikannya merakit alat untuk menghisap Sabu.
- 3 Bahwa setelah terakit semua Saksi-1 membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek api mancis dan pipet yang digunakan dimasukkan ke dalam mulutnya dan asap hasil pembakaran sabu dihisapnya sebagaimana orang menghisap rokok, penggunaannya dilakukan oleh Saksi-1 beberapa kali hisapan, setelah itu Pratu Roni Tua Silalahi (Saksi-2) masuk kedalam kamar dan disuruh oleh Saksi-1 menggunakan sabu secara bersama-sama, saat itu Terdakwa dan Saksi-2 menolaknya sambil mengatakan” Mohon izin Kasdim ” saya tidak biasa” namun Kasdim ( Saksi-1) mengatakan “ kamu hisap aja tidak apa-apa karena saya tidak punya teman nyabu”, jadi saya disini dan kamu temani saya” maka Terdakwa dan Saksi-2 tidak berani menolak dan langsung Terdakwa gunakan dengan cara pipet kaca yang terisi sabu dibakarkan oleh Kasdim (saksi-1) menggunakan korek api mancis, sehingga asap dari hasil pembakaran Terdakwa hisap sebagaimana layaknya orang yang sedang menghisap rokok, begitu juga Saksi-2 ikut serta menggunakan dengan cara yang sama .
- 4 Bahwa sebagai pemilik sabu dan alat untuk sabu tersebut adalah Saksi-1, Terdakwa baru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali saja diajak oleh Saksi-1 menggunakan sabu yaitu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 21-00 Wib hanya sebanyak tiga kali hisap, setelah menggunakan sabu tersebut kepala Terdakwa teras pusing dan kondisi tubuh Terdakwa rasakan seperti melayang-layang dan lemas serta susah untuk tidur karena mata tidak mengantuk.

- 5 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Test Urine No. L.0230/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik Lab. Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, atas nama Terdakwa Pratu Josua Damanik, Nrp. 31060572210587, Ajudan Dandim 0319 / Mentawai dengan hasil pemeriksaan urine Negatif (-) mengandung Amphetamine, begitu lupa menurut pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Darah oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 900 / NNF / 2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Pratu Josua Damanik, No. Urut 7 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan hasil pemeriksaan Negatif (-) mengandung Narkoba / Psikotropika.
- 6 Bahwa dalam Pemeriksaan Urine dan darah Terdakwa menunjukkan hasil yang negatif (-) namun menurut keterangan Mayor Inf Heri Adi Susanto, SPd ( Saksi-1) dan Pratu Roni Tua Silalahi (Saksi-2) maupun Terdakwa sendiri mengakui telah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/ Penasehat hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum yaitu Mayor Chk Destrio Irvano, S.H NRP 11950006491269 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin / 122/ II / 2012 tanggal 28



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 05 Maret 2012.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : RONI TUA SILALAH, Pangkat/NRP: Pratu / 31030482230683, Jabatan: Ta Kodim 0319 / Mentawai, Kesatuan: Kodim 0319 / Mentawai , Tempat tanggal lahir: Metro Lampung, 14 Juni 1983, Agama: Kristen Protestan, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat tempat tinggal: Asrama Kodim 0319 / Mentawai .

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Desember 2011 dalam hubungan sesama Prajurit TNI-AD di Kesatuan Kodim Mentawai dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa jabatan Saksi dan Terdakwa di Kodim 0319/Mentawai adalah Ajudan Rumah Jabatan Dandim 0319/Mentawai.
- 3 Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi dari Rumah jabatan Dandim 0319/Mentawai pergi ke pelabuhan kapal Mentawai, untuk mengantar Serda Bastian Purba urut badannya yang sakit-sakit, setelah selesai urut sekira pukul 21.00 Wib Saksi pulang kembali ke rumah jabatan Dandim 0319/ Mentawai dengan tujuan untuk istirahat.
- 4 Bahwa setibanya Saksi di rumah Jabatan Dandim 0319/Mentawai ternyata ada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd yang sedang duduk di garase Mobil Rumah jabatan Dandim 0319/Mentawai, kemudian Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd mengajak Saksi untuk menggunakan Narkotika jenis sabu didalam Kamar Ajudan, namun Saksi menolaknya dengan alasan bahwa Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor teman yang Saksi pinjam, maka Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd mengatakann "ya sudah", selanjutnya Saksi langsung pergi megembalikan Sepeda Motor milik teman Saksi.
- 5 Bahwa setelah Saksi mengembalikan sepeda Motor Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd mengirim berita SMS via ke HP milik Saksi dengan isi berita " kamu mau mata-matai saya " , sehingga Saksi kembali ke rumah Jabatan Dandim.
- 6 Bahwa setelah Saksi tiba dan masuk ke kamar Ajudan ternyata di dalam kamar sudah ada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dengan Terdakwa, dan Saksi melihat Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi langsung di sodorkan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd untuk menggunakannya, maka dengan terpaksa Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dan Terdakwa.
- 7 Bahwa Saksi menerangkan alat yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut terdiri dari Botol ukuran kecil terbuat dari plastik warna putih disisi air putih tapi tidak penuh, kemudian tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang digunakan sebagai alat penyuling,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7 dimasukkan kedalam lubang tersebut 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, yang mana satu pipet disambungkan pirem kaca yang sudah diisi Narkotika jenis Sabu berbentuk kristal putih bening dan yang satu pipet lagi digunakan sebagai alat penghisap, setelah terakit semua menjadi satu, kemudian pirem kaca yang berisikan Sabu dibakar menggunakan korek api mancis (gas) dan asap hasil pembakarnya dihisap melalui pipet plastic yang sudah disediakan menggunakan mulut sebagai mana layaknya orang menghisap rokok.
- 8 Bahwa Saksi menerangkan yang membakarkan sabu-sabu tersebut adalah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dengan menggunakan korek api mancis (gas) sedangkan Saksi dan Terdakwa hanya menghisap asap hasil pembakarnya melalui pipet yang sudah disediakan untuk sebagai alat penghisap yang terakit dengan Bong dan pirem kaca tersebut.
  - 9 Bahwa Sabu-sabu tersebut Saksi gunakan bersama Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd secara bergantian.
  - 10 Bahwa Saksi menerangkan pemilik Narkotika jenis Sabu dan peralatan yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sedangkan Saksi dengan Terdakwa hanya diajak saja oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd untuk ikut bersama-sama dengan dirinya menggunakan Narkotika jenis Sabu.
  - 11 Bahwa Saksi baru sekali itu saja bersama Terdakwa melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu, itupun karena Saksi diajak oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd untuk melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu sedangkan sebelumnya tidak pernah.
  - 12 Bahwa Saksi ikut menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 21.00 Wib hanya sebanyak 3 (tiga) kali hisap saja.
  - 13 Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyaknya Terdakwa menggunakannya, karena Terdakwa dan Saksi Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, telah lebih dahulu di kamar tersebut.
  - 14 Bahwa yang dirasakan Saksi setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut kepala Saksi terasa pusing namun pikiran tenang dan tubuh Saksi menjadi segar serta susah untuk tidur karena mata tidak mengantuk.
  - 15 Bahwa Saksi menerangkan sabu yang digunakan oleh Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd bentuknya seperti serbuk Kristal berwarna putih bening.
  - 16 Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd mendapatkan sabu-sabu tersebut.
  - 17 Bahwa setelah Saksi bersama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu kemudian Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd pergi pulang ke rumahnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggota Kodim 0319/Mentawai peralatan yang digunakan untuk menghisap sabu, sedangkan sisa alat-alat yang tertinggal Saksi dan Terdakwa ambil kemudian Saksi musnakan dengan cara dibakar karena Saksi merasa ketakutan apabila diketahui oleh Dandim 0319/Mentawai atau oleh anggota lainnya.

- 18 Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa memusnakan sisa alat-alat penghisap sabu yang tertinggal selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke ruang Televisi untuk menonton Televisi.
- 19 Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama orang lain maupun dengan anggota Kodim 0319/Mentawai yang lainnya, Saksi baru sekali ini saja menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd karena atas perintah diajak untuk menemani menggunakan sabu sabu tersebut dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah.
- 20 Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd menggunakan sabu-sabu di kamar ajudan Dandim 0319/Mentawai, Dandim sedang tidak ada di kediaman karena pada saat itu Dandim sedang berada di Padang.
- 21 Bahwa Saksi mengetahui kalau Pimpinan TNI melarang keras agar Prajurit TNI tidak berkecimpung dalam masalah Narkotika baik sebagai pengguna, pengedar maupun sebagai perantara, kemudian apabila masih dilakukan juga akan diberikan tindakan tegas dengan hukuman yang seberat-beratnya, akan tetapi semua itu sudah Saksi upayakan untuk tidak Saksi lakukan, namun Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd mengajak Saksi untuk menggunakannya untuk secara bersama-sama, karena Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd ada mengirim berita SMS Via HP kalau Terdakwa tidak ikut menggunakan dianggap diri Saksi memata-matai, maka Saksi ikut serta menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut agar diri Saksi tidak dibencinya.
- 22 Bahwa Saksi dan Terdakwa diketahui telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu bersama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, pada saat Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dimintai keterangannya oleh Kasi Intel Korem 032/Wbr dalam masalah Senjata Api jenis Pistol milik Infentaris Kodim 0319/Mentawai yang hilang dan senjata api jenis Pistol yang hilang tersebut diduga digunakan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, kemudian saat pemeriksaan tersebut diketahuilah kalau Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sering melakukan penggunaan Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan anggota Kodim 0319/Mentawai termasuk diri Saksi dan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2012 karena atas keterangan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tersebut bahwa Urine milik Saksi dan Terdakwa diperiksa oleh Tim Kesehatan dari RS. DR. Reksodiwiryo Padang karena diduga telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu, kemudian saat Saksi diserahkan ke Denpom 1/4 Padang pada tanggal 31 Januari 2012, bahwa Urine Saksi dan Urine milik Terdakwa di periksa lagi ke UPTD Balai laboratorium kesehatan Provinsi Sumbar oleh Penyidik Polisi Militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui tentang hasil pemeriksaan terhadap urine milik Saksi tersebut, namun kalau menurut informasi dari Pasi Intel Kodim 0319/Mentawai bahwa Urine milik Saksi negative.

24 Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.

25 Bahwa Saksi yakin yang digunakan Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd adalah sabu-sabu, karena setelah Saksi menggunakannya yang Saksi rasakan sama seperti yang diceritakan sama orang-orang yaitu badan terasa ringan, pikiran senang seperti tidak ada masalah dan tidak bisa tidur.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

: Nama lengkap : HERI ADI SUSANTO, S.PD, Pangkat/NRP: Mayor Inf / 11960018771270, Jabatan: Kasdim 0319 / Mentawai, Kesatuan: Kodim 0319 / Mentawai, Tempat tanggal lahir: Binjai (Sumut), 25 Desember 1970, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat tempat tinggal: Asrama Kodim 0319 / Mentawai.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Kodim 0319/Mentawai diakhir bulan Desember 2011, dan hubungan Saksi dan Terdakwa hanya sebatas dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2 Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 23 Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu didalam kamar Ajudan Rumah Jabatan Dandim 0319 / Mentawai saat Dandim 0319 / Mentawai tidak ada di tempat, kaerena pada saat itu Saksi juga berada di sana dan sama-sama menggunakannya.

3 Bahwa cara Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu didalam kamar Ajudan Rumah Jabatan Dandim 0319 / mentawai pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 21.00 Wib yaitu botol plastik kecil digunakan sebagai Bong ( alat penyuling) diisi air putih tidak terlalu penuh, kemudian tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, terus lubang tutup botol tersebut dimasukkan pipet plastik sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu yang satu pipet disambungkan ke pirek kaca yang akan diisi Narkotika jenis sabu, sedangkan yang satu pipet lagi digunakan sebagai alat penghisap, setelah itu pipet yang digunakan sebagai alat penghisap dimasukkan kedalam mulut dan pirek kaca dibakar menggunakan korek api mancis (gas) dan asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu dihisap sebagai mana layaknya orang menghisap rokok, penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara bergantian yaitu Saksi, Terdakwa Dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi.

4 Bahwa setahu Saksi Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu baru sekali saja yaitu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 21.00 Wib di dalam Kamar Ajudan Rumah Jabatan Dandim 0-319 / Mentawai, sedangkan sebelumnya Saksi tidak mengetahui karena Terdakwa baru saja bertugas di Kesatuan Kodim 0319 /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 27 Desember 2011, namun apakah sebelumnya pernah menggunakan sabu Saksi tidak mengetahuinya.

- 5 Bahwa Narkotika jenis sabu yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi tersebut adalah milik Saksi yang saat itu Saksi beli menggunakan uang milik Saksi sendiri seharga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah).
- 6 Bahwa cara Saksi mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara Saksi menghubungi Serda Syofian anggota Kodim 0319 / Mentawai Via Hp pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 11.00 Wib yang kebetulan saat itu Serda Syofiyian sedang berada di Padang, maka Saksi minta tolong untuk dibelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu uangnya Saksi kirim melalui ATM BRI milik Saksi ke ATM milik Serda Syofiyian, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 Serda Syofiyian berangkat dari Padang menuju ke Kepulauan Mentawai dengan menggunakan Kapal laut dan pada hari Senin pagi tanggal 23 Januari 2012 tiba di Kodim 0319 / mentawai dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang Saksi minta tolong belikan itu kepada Saksi, selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib Narkotika jenis sabu itu Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi didalam kamar Ajudan Rumah Jabatan Dandim 0319 / Mentawai, yang mana saat itu Dandim 0319 / Mentawai sedang tidak berada di tempat atau dirumah, melainkan sedang berada di Padang untuk menghindari Upacara HUT Korem 032/Wbr.
- 7 Bahwa Saksi baru sekali itu saja minta tolong kepada Serda Syofiyian untuk dibelikan Narkotika jenis sabu, sedangkan sebelumnya tidak pernah dan Saksi tidak mengetahui kepada siapa Serda Syofiyian membeli Narkotika jenis sabu tersebut .
- 8 Bahwa Saksi minta tolong untuk dibelikan Narkotika jenis sabu melalui Serda Syofiyian karena kebetulan Serda Syofiyian sedang berada di Padang, kemudian Saksi juga tidak mengetahui apakah anggota kodim 0319 / Mentawai yang lain pernah membeli Narkotika jenis sabu melalui Serda Syofiyian atau tidak Saksi tidak mengetahuinya.
- 9 Bahwa peralatan yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu didalam kamar Ajudan Rumah Jabatan Dandim 0319 / Mentawai tersebut adalah milik Pratu Dodi Guspriadi yang Saksi pinjam.
- 10 Bahwa Saksi tidak menghitung berapa kali hisap Terdakwa melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu saat itu, karena kami sama-sama menggunakannya secara bergantian .
- 11 Bahwa setelah Saksi melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi, Saksi langsung pulang kerumah dan membawa peralatan bekas melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya peralatan itu Saksi buang di semak-semak dibelakang rumah jabatan Saksi sebagai Kasdim 0319/Mentawai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada memaksa Terdakwa untuk melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut, saat itu Saksi sedang menggunakan berdua dengan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi datang Terdakwa dan Saksi tawarkan ternyata Terdakwa bersedia menggunakannya tanpa Saksi paksa.

- 13 Bahwa Saksi mengetahui kalau Pimpinan TNI baik secara langsung menyampaikan maupun melalui surat telegram ke Satuan-satuan bawah melarang keras agar seluruh Prajurit TNI tidak berkecimpung dalam masalah Narkoba baik sebagai pengguna, pengedar maupun sebagai pengantar, kemudian apabila masih dilakukan juga akan diberikan tindakan tegas dengan hukuman yang berat-beratnya, kemudian alasan Saksi melakukannya pertama kali karena ingin mengetahui tentang anggota Kodim 0319 / Mentawai yang berkecimpung dalam Narkotika tersebut, sedangkan niat Saksi tidak ada untuk melakukannya, namun ternyata Saksi malah keterusan melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu sampai-sampai Saksi lupa kalau Saksi adalah seorang eselon Pimpinan yang menjabat sebagai Kasdim 0319/Mentawai.
- 14 Bahwa Saksi melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu selain dengan Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi yaitu dengan Kopda Kamril Hadi dan Pratu Dodi Guspriadi, sedangkan dengan orang lain yaitu bersama orang sipil Sdr. Zuber, Sdr. Heru, Sdr. Andreas, sedangkan dengan anggota Polisi yaitu Aiptu Heri Putra dan Briptu Duin yang keduanya anggota Polres Mentawai, kemudian ada juga Saksi menggunakannya sendiri dibelakang rumah Jabatan Kasdim 0319 / Mentawai yang Saksi tempati
- 15 Bahwa selain Saksi meminta tolong untuk dibelikan Narkotika jenis sabu melalui Serda Syofiyon, Bahwa Saksi membelinya dari Kopka Epi Herman Takodim 0319 / Mentawai lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali dan diberikannya sebanyak 1 (satu) kali serta Saksi juga pernah meminta tolong untuk dibelikan Narkotika jenis sabu melalui Kopda Armen Takodim 0319 / Mentawai, namun dari siapa dibelinya Saksi tidak mengetahui, kemudian saat Saksi menggunakan bersama Sdr. Zuber, Sdr. Heru dan Sdr. Andreas serta Aiptu Heri Putra dan Briptu Duin, Narkotika jenis sabunya mereka sendiri yang memilikinya, sedangkan Saksi hanya ikut serta menggunakan saja .
- 16 Bahwa Saksi menerangkan sabu yang digunakan oleh Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi bentuknya seperti serbuk Kristal berwarna putih.
- 17 Bahwa Saksi merangkan bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika dalam hal ini sabu-sabu.
- 18 Bahwa saat Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tidak ada yang mengetahui dan tidak ada yang menangkap, namun saat Saksi dimintai keterangan dalam bentuk interogasi yang dilakukan oleh Kasi Intel Korem 032/Wbr An. Letkol Inf Azwar Usman sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012 dalam masalah 1 (satu) pucuk senjata api Pistol Nomor 69.4030 milik Inventaris Kodim 0319 / Mentawai hilang yang sampai sekarang belum diketemukan, kemudian memang Saksi dulu yang



menggunakan senjata api Nomor 69.4030 tersebut saat Baporirnya Serka Zainal Abidin, namun saat Baporir diganti dari Serka Zainal Abidin kepada Sertu Zulfadli Siregar bahwa senjata api jenis pistol yang Saksi gunakan tersebut dikembalikan lagi ke gudang dan tidak ditulis didalam buku pengembalian senjata dan saat ada pemeriksaan oleh Wasrik dari Kodam I/BB tanggal 5 Desember 2011 bahwa senjata milik Inventaris Kodim 0319 / Mentawai lengkap semua tidak ada yang hilang, selanjutnya setelah beberapa hari pengecekan dari Wasrik bahwa senjata api jenis pistol yang Saksi pegang tersebut digantik lagi oleh Baporir dengan nomor 70.23605 dengan amunisi 10 (sepuluh) butir serta 2 (dua) Magazen yang diberikannya pada tanggal 18 Desember 2011 dan tidak diberikannya senjata api jenis pistol yang Saksi gunakan sebelumnya Nomor 69.4030, namun senjata api yang Saksi pegang tidak ada hilang, sehingga dengan adanya senjata api jenis pistol nomor 69.4030 tersebut diduga hilang dan belum diketemukan sampai sekarang siapa yang menggunakannya, sehingga saat Saksi dimintai keterangan dilakukan secara paksa dan dengan kekerasan oleh Kasi Intel Korem 032/Wbr, setelah itu diri Saksi dipaksa untuk mengakui kalau telah melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu, karena Saksi telah merasa pernah beberapa kali melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu, maka Saksi mengakui semua perbuatan yang telah Saksi lakukan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa ditugaskan di Rindam I/BB, selanjutnya pada bulan November 2011 dipindah tugaskan ke Kesatuan Kodim 0319/Mentawai sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060572210587.
- 2 Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa jabatan Terdakwa di Kodim 0309/Mentawai adalah ajudan rumah Komandan Kodim 0309/Mentawai.
- 4 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dan Saksi-pada bulan November 2011 karena Terdakwa baru dipindahkan ke Kesatuan Kodim 0319 / Mentawai .
- 5 Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa dari rumah Jabatan Dandim 0319 / Mentawai pergi membeli Mei ke Kedai yang jaraknya lebih kurang 300 ( tiga ratus) meter dari rumah jabatan Dandim dan saat Terdakwa kembali ke rumah Jabatan Dandim 0319 / Mentawai langsung masuk ke kamar Ajudan ternyata didalam kamar tersebut sudah ada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sedang merakit alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu botol plastik warna putih berisi air dan tutup



sebelumnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya lubang tersebut dimasukkan pipet plastik warna putih, yang mana satu pipet disambung ke piring kaca sedangkan yang satu pipet lagi digunakan sebagai alat untuk menghisap namun Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd untuk duduk saja diatas kasur sambil Terdakwa menyaksikan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd merakit semua .

- 6 Bahwa selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd membakar kaca piring tersebut dengan menggunakan korek api mancis dan pipet yang digunakan sebagai alat penghisap dimasukkan kedalam mulutnya dan asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu itu dihisapnya sebagai mana layaknya orang sedang menghisap rokok penggunaan itu dilakukan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sampai beberapa kali hisapan, setelah itu datang Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi yang masuk ke kamar Ajudan rumah Jabatan Dandim 0319 / Mentawai.
- 7 Bahwa setelah beberap kali menghisap sabu kemudian Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi untuk menggunakannya Narkotika jenis sabu bersama-sama.
- 8 Bahwa pada saat itu Terdakwa menolaknya dengan ucapan “ Mohon ijin Kasdim saya tidak biasa “, namun Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd mengatakan “ Kamu hisap saja tidak apa-apa karena saya tidak punya teman nyabu jadi saya disini dan kamu temani saya “, maka Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi tidak berani menolak dan langsung Terdakwa menggunakannya dengan cara pipet yang digunakan sebagai alat untuk menghisap terdakwa masukkan kedalam mulut dan piring kaca yang terisi Narkotika jenis sabu dibakar oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menggunakan korek api mancis, sehingga asap hasil dari pembakaran Terdakwa hisap sebagai mana layaknya orang yang sedang merokok, begitu juga dengan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi ikut serta juga menggunakannya dengan cara yang sama dengan Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, kemudian saat Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menggunakan dibakar sendiri piring yang berisi Narkotika jenis sabu oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menggunakan korek api mancis.
- 9 Bahwa Terdakwa menerangkan yang tinggal dirumah jabatan Dandim 0319 / Mentawai adalah Terdakwa, Serda Bastian Purba, Pratu Bangun dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi, namun Pratu Bangun pada saat itu sedang pergi laksanakan cuti tahunan untuk menjemput istrinya ke Medan dan Serda Bastian Purba tidak berada dirumah Jabatan, Kemudian saat Terdakwa bersama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu pada saat Dandim 0319 / Mentawai tidak berada di tempat melainkan berada di Padang untuk menghadiri upacara HUT Korem 032/ Wbr di Padang.



- 10 Bahwa saat Terdakwa pergi dari rumah jabatan Dandim 0319 / Mentawai untuk membeli Mei Instan di kedai, Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd belum datang ke rumah jabatan Dandim 0319 / Mentawai, sedangkan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi juga tidak berada dirumah jabatan, kemudian saat Terdakwa pulang dari membeli mei instan ternyata Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sudah berada didalam kamar Ajudan rumah jabatan Dandim 0319 / Mentawai sedang merakit peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu.
- 11 Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto mendapatkan sabu-sabu tersebut.
- 12 Bahwa Terdakwa menerangkan sabu yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd bentuknya seperti serbuk Kristal berwarna putih bening.
- 13 Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd Terdakwa menghisap kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan.
- 14 Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut badan terasa ringan, pikiran senang seperti tidak ada masalah dan tidak bisa tidur.
- 15 Bahwa Terdakwa baru sekali itu saja diajak oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd untuk melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu maupun jenis lainnya.
- 16 Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-1 Pratu Romi Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd menggunakan sabu-sabu peralatan yang digunakan sebagai alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd pulang kerumahnya, sedangkan sisa-sisa bekas pakai yang lainnya ditinggal oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dibakar oleh Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi yang tujuannya untuk menghilangkan jejak karena Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Romi Tua Silalahi ketakutan apabila diketahui oleh orang lain.
- 17 Bahwa setelah Saksi-2 Pratu Rony Tua Silalahi bersama dengan Terdakwa membakar sisa-sisa bekas alat pemakai sabu yang ditinggalkan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, Terdakwa dan Saksi pergi ke ruang tengah kemudian baring-beringan menonton Televisi.
- 18 Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd menggunakan sabu-sabu di kamar ajudan Dandim 0319/Mentawai, Dandim sedang tidak ada di kediaman karena pada saat itu Dandim sedang berada di Padang.



15

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 19 Bahwa Terdakwa, Saksi-1 Pratu Romi Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- 20 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sabu sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
- 21 Bahwa Terdakwa menyadari menggunakan shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- 22 Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kodim 0319/Mentawai, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.
- 23 Bahwa Terdakwa yakin yang digunakan Terdakwa, Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd adalah sabu-sabu, karena setelah Terdakwa menggunakannya yang Terdakwa rasakan sama seperti yang diceritakan sama orang-orang yaitu badan terasa ringan, pikiran senang seperti tidak ada masalah dan tidak bisa tidur.
- 24 Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu bersama-sama orang lain maupun dengan anggota Kodim 0319 / Mentawai yang lainnya, Terdakwa baru sekali itu saja menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, itupun karena Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi diajak untuk menemaninya menggunakan Narkotika jenis sabu oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, sehingga Terdakwa sebagai bawahan tidak berani menolak dan ikut sera menggunakannya.
- 25 Bahwa Terdakwa diketahui telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, pada saat Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dimintai keterangannya oleh Kasi Intel Korem 032/Wbr dalam masalah Senjata Api jenis Pistol milik Infentaris Kodim 0319/Mentawai yang hilang dan senjata api jenis Pistol yang hilang tersebut diduga digunakan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, kemudian saat pemeriksaan tersebut diketahuilah kalau Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sering melakukan penggunaan Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan anggota Kodim 0319/Mentawai termasuk Terdakwa
- 26 Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2012 karena atas keterangan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tersebut bahwa Urine milik Saksi dan Terdakwa diperiksa oleh Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dari RS. DR. Reksodiwiryo Padang karena diduga telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu, kemudian saat Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/4 Padang pada tanggal 31 Januari 2012, milik Terdakwa di periksa lagi ke UPTD Balai laboratorium kesehatan Provinsi Sumbar oleh Penyidik Polisi Militer.

27 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang hasil pemeriksaan terhadap urine milik Saksi tersebut, namun kalau menurut informasi dari Pasi Intel Kodim 0319/Mentawai bahwa Urine milik Saksi negative.

28 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

29 Bahwa sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkotika secara tidak sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Test Urine Nomor . L.0230/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangan oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik Lab. Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, atas nama Terdakwa Pratu Josua Damanik, Nrp. 31060572210587, Ajudan Dandim 0319 / Mentawai dengan hasil pemeriksaan urine Negatif (-) mengandung Amphetamine.
- 2 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 900 / NNF / 2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Pratu Josua Damanik, No. Urut 7 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan hasil pemeriksaan Negatif (-) mengandung Narkoba / Psikotropika.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Test Urine Nomor L.0230/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangan oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik Lab. Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Test Urine Nomor . L.0230/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangan oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik Lab. Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, atas nama Terdakwa Pratu Josua Damanik, Nrp. 31060572210587,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dandim 0319 / Mentawai dengan hasil pemeriksaan urine Negatif (-) mengandung Amphetamine, karena Terdakwa menghisap sabu sabu hari Senin tanggal 23 Januari 2012 didalam kamar Ajudan rumah jabatan Dandim 0319 / Mentawai, sedangkan urine Terdakwa diambil oleh Penyidik Denpom I/4 Padang lalu diperiksa UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 31 Januari 2012 setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom I/4 Padang.

Bahwa walaupun hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 31 Januari 2012 tidak menemukan narkotika jenis amphetamine dalam urine Terdakwa, telah menunjukkan bahwa urine Terdakwa telah diajukan pemeriksaannya oleh penyidik yang berwenang sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 2 Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 900 / NNF / 2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Pratu Josua Damanik, No. Urut 7 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan hasil pemeriksaan Negatif (-) mengandung Narkoba / Psikotropika.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 900 / NNF / 2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Pratu Josua Damanik, No. Urut 7 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan hasil pemeriksaan Negatif (-) mengandung Narkotika/Psikotropika, karena Terdakwa menghisap sabu sabu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 didalam kamar Ajudan rumah jabatan Dandim 0319 / Mentawai sedangkan darah Terdakwa diambil oleh Penyidik Denpom I/4 Padang pada tanggal 10 Pebruari 2012.

Bahwa walaupun hasil pemeriksaan darah Terdakwa negative mengandung narkotika, telah menunjukkan bahwa darah Terdakwa telah diajukan pemeriksaannya oleh penyidik yang berwenang sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan. memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa



ditugaskan di Rindam I/BB, selanjutnya pada bulan November 2011 dipindah tugaskan ke Kesatuan Kodim 0319/Mentawai sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060572210587 dengan jabatan Ajudan Rumah Dandim 0319/Kodim Mentawai.

- 2 Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dan Saksi-pada bulan November 2011 karena Terdakwa baru dipindahkan ke Kesatuan Kodim 0319 / Mentawai.
- 4 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa dari rumah Jabatan Dandim 0319 / Mentawai pergi membeli Mei ke Kedai yang jaraknya lebih kurang 300 ( tiga ratus) meter dari rumah jabatan Dandim dan saat Terdakwa kembali ke rumah Jabatan Dandim 0319 / Mentawai langsung masuk ke kamar Ajudan ternyata didalam kamar tersebut sudah ada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd yang sedang merakit alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu botol plastik warna putih berisi air dan tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya lubang tersebut dimasukkan pipet plastik warna putih, yang mana satu pipet disambung ke pirem kaca sedangkan yang satu pipet lagi digunakan sebagai alat untuk menghisap namun Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd untuk duduk saja diatas kasur sambil Terdakwa menyaksikan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd merakit semua .
- 5 Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd membakar kaca pirem tersebut dengan menggunakan korek api mancis dan pipet yang digunakan sebagai alat penghisap dimasukkan kedalam mulutnya dan asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu itu dihisapnya sebagai mana layaknya orang sedang menghisap rokok penggunaan itu dilakukan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sampai beberapa kali hisapan, setelah itu datang Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi yang masuk ke kamar Ajudan rumah Jabatan Dandim 0319 / Mentawai.
- 6 Bahwa benar setelah beberapakali menghisap sabu kemudian Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi untuk menggunakannya Narkotika jenis sabu bersama-sama.
- 7 Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menolaknya dengan ucapan “ Mohon ijin Kasdim saya tidak biasa “ namun Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd mengatakan “ Kamu hisap saja tidak apa-apa karena saya tidak punya teman nyabu jadi saya disini dan kamu temani saya “, maka Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi tidak berani menolak.



Bahwa benar setelah mendengar ucapan dari Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd Terdakwa langsung menggunakannya dengan cara pipet yang digunakan sebagai alat untuk menghisap terdakwa masukkan kedalam mulut dan pirek kaca yang terisi Narkotika jenis sabu dibakarkan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menggunakan korek api mancis, sehingga asap hasil dari pembakaran Terdakwa hisap sebagai mana layaknya orang yang sedang merokok, begitu juga dengan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi ikut serta juga menggunakannya dengan cara yang sama dengan Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, kemudian saat Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menggunakan dibakar sendiri pirek yang berisi Narkotika jenis sabu oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menggunakan korek api mancis.

- 9 Bahwa benar sabu yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd bentuknya seperti serbuk Kristal berwarna putih bening.
- 10 Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, Terdakwa menghisap kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan.
- 11 Bahwa benar yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut badan terasa ringan, pikiran senang seperti tidak ada masalah dan tidak bisa tidur.
- 12 Bahwa benar Terdakwa baru sekali itu saja diajak oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd untuk melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu maupun jenis lainnya.
- 13 Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi-1 Pratu Romi Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd menggunakan sabu-sabu peralatan yang digunakan sebagai alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd pulang kerumahnya, sedangkan sisa-sisa bekas pakai yang lainnya ditinggal oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dibakar oleh Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi yang tujuannya untuk menghilangkan jejak karena Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Romi Tua Silalahi ketakutan apabila diketahui oleh orang lain.
- 14 Bahwa benar setelah Saksi-2 Pratu Rony Tua Silalahi bersama dengan Terdakwa membakar sisa-sisa bekas alat pemakai sabu yang ditinggalkan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, Terdakwa dan Saksi pergi ke ruang tengah kemudian baring-beringan menonton Televisi.
- 15 Bahwa benar pada saat Terdakwa, Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd menggunakan sabu-sabu di kamar ajudan Dandim 0319/



20

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mentawai, Dandim sedang tidak ada di kediaman karena pada saat itu Dandim sedang berada di Padang.

- 16 Bahwa benar sabu-sabu yang digunakan Terdakwa, Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd di kamar Ajudan Dandim 0319/Mentawai adalah milik dari Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd.
- 17 Bahwa benar Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd menghubungi Serda Syofian anggota Kodim 0319 / Mentawai Via Hp pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 11.00 Wib yang kebetulan saat itu Serda Syofiyian sedang berada di Padang, maka Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd minta tolong untuk dibelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu uangnya Saksi kirim melalui ATM BRI milik Saksi ke ATM milik Serda Syofiyian, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 Serda Syofiyian berangkat dari Padang menuju ke Kepulauan Mentawai dengan menggunakan Kapal laut dan pada hari Senin pagi tanggal 23 Januari 2012 tiba di Kodim 0319 / mentawai dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd.
- 18 Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1 Pratu Romi Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- 19 Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau sabu sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
- 20 Bahwa benar Terdakwa menyadari menggunakan shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- 21 Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kodim 0319/ Mentawai, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.
- 22 Bahwa benar Terdakwa yakin yang digunakan Terdakwa, Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd adalah sabu-sabu, karena setelah Terdakwa menggunakannya yang Terdakwa rasakan sama seperti yang diceritakan sama orang-orang yaitu badan terasa ringan, pikiran senang seperti tidak ada masalah dan tidak bisa tidur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu bersama-sama orang lain maupun dengan anggota Kodim 0319 / Mentawai yang lainnya, Terdakwa baru sekali itu saja menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, itupun karena Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi diajak untuk menemaninya menggunakan Narkotika jenis sabu oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, sehingga Terdakwa sebagai bawahan tidak berani menolak dan ikut serta menggunakannya.

- 24 Bahwa benar Terdakwa diketahui telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, pada saat Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dimintai keterangannya oleh Kasi Intel Korem 032/Wbr dalam masalah Senjata Api jenis Pistol milik Infentaris Kodim 0319/Mentawai yang hilang dan senjata api jenis Pistol yang hilang tersebut diduga digunakan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, kemudian saat pemeriksaan tersebut diketahuilah kalau Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sering melakukan penggunaan Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan anggota Kodim 0319/Mentawai termasuk Terdakwa
- 25 Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2012 karena atas keterangan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tersebut bahwa Urine milik Terdakwa diperiksa oleh Tim Kesehatan dari RS. DR. Reksodiwiryo Padang karena diduga telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu, kemudian saat Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/4 Padang pada tanggal 31 Januari 2012, darah dan urine milik Terdakwa diambil dan diperiksa kembali.
- 26 Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Test Urine Nomor . L.0230/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangan oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik Lab. Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, urine Terdakwa Negatif (-) mengandung Amphetamine.
- 27 Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 900 / NNF / 2012 tanggal 23 Februari 2012 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si darah Terdakwa Negatif (-) mengandung Narkoba / Psikotropika.
- 28 Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- 29 Bahwa benar sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkotika secara tidak sah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum tidak mengajukan Pembelaan, Penasehat Hukum hanya mengajukan permohonan secara lisan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah terlibat suatu tindak pidana.
2. Terdakwa masih dibutuhkan dalam dinas di Kodim Mentawai dan masih dapat dibina oleh kesatuan.
3. Terdakwa pada saat persidangan telah memperlihatkan etikat baik dan mengakui terus terang semua perbuatannya.
4. Keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini hanya karena melaksanakan perintah dari Kasdim 0319/Mentawai Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd selaku atasannya jika tidak mengikuti kemauannya Terdakwa ditakut-takuti akan dimutasikan.
5. Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Penasehat Hukum, mohon kiranya Majelis hakim memberikan putusan kepada Terdakwa yang bersipat meringankan dan pembinaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selain permohonan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Terdakwa merasa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mohon di beri kesempatan untuk memperbaiki diri oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum dan permohonan dari Terdakwa yang pada intinya Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Penasihat Hukum dan Terdakwa mohon agar Majelis memberikan putusan yang bersipat meringankan dan pembinaan Terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dinyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : “ Setiap Penyalahguna“
- 2 Unsur Kedua : ” Narkotika golongan I ”.
- 3 Unsur Ketiga : ” Bagi diri sendiri ”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : ”Setiap penyalahguna”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap” dalam pasal ini adalah “Siapa saja” yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id  
untuk perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa ditugaskan di Rindam I/BB, selanjutnya pada bulan November 2011 dipindah tugaskan ke Kesatuan Kodim 0319/Mentawai sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060572210587 dengan jabatan Ajudan Rumah Dandim 0319/Kodim Mentawai.
- b Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- c Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d Bahwa benar sesuai Skepera dari Danrem 032/WB selaku Papera Nomor : Kep/49/V/2012 tanggal 08 Mei 2012, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Josua Damanik NRP 31060572210587, dan Terdakwa lah orangnya.
- e Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa dari rumah Jabatan Dandim 0319 / Mentawai pergi membeli Mei ke Kedai yang jaraknya lebih kurang 300 ( tiga ratus) meter dari rumah jabatan Dandim dan saat Terdakwa kembali ke rumah Jabatan Dandim 0319 / Mentawai langsung masuk ke kamar Ajudan ternyata didalam kamar tersebut sudah ada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd yang sedang merakit alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu botol plastik warna putih berisi air dan tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya lubang tersebut dimasukkan pipet plastik warna putih, yang mana satu pipet disambung ke pirek kaca sedangkan yang satu pipet lagi digunakan sebagai alat untuk menghisap namun Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd untuk duduk saja diatas kasur sambil Terdakwa menyaksikan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd merakit semua .



Bahwa selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek api mancis dan pipet yang digunakan sebagai alat penghisap dimasukkan kedalam mulutnya dan asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu itu dihisapnya sebagai mana layaknya orang sedang menghisap rokok penggunaan itu dilakukan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sampai beberapa kali hisapan, setelah itu datang Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi yang masuk ke kamar Ajudan rumah Jabatan Dandim 0319 / Mentawai.

- g Bahwa benar setelah beberap kali menghisap sabu kemudian Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi untuk menggunakannya Narkotika jenis sabu bersama-sama.
- h Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menolaknya dengan ucapan “ Mohon ijin Kasdim saya tidak biasa “ namun Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd mengatakan “ Kamu hisap saja tidak apa-apa karena saya tidak punya teman nyabu jadi saya disini dan kamu temani saya “, maka Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi tidak berani menolak.
- i Bahwa benar setelah mendengar ucapan dari Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd Terdakwa langsung menggunakannya dengan cara pipet yang digunakan sebagai alat untuk menghisap terdakwa masukkan kedalam mulut dan pirek kaca yang terisi Narkotika jenis sabu dibakarkan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menggunakan korek api mancis, sehingga asap hasil dari pembakaran Terdakwa hisap sebagai mana layaknya orang yang sedang merokok, begitu juga dengan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi ikut serta juga menggunakannya dengan cara yang sama dengan Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, kemudian saat Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menggunakan dibakar sendiri pirek yang berisi Narkotika jenis sabu oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menggunakan korek api mancis.
- j Bahwa benar sabu yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd bentuknya seperti serbuk Kristal berwarna putih bening.
- k Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, Terdakwa menghisap kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan dan yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut badan terasa ringan, pikiran senang seperti tidak ada masalah dan tidak bisa tidur.
- l Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi-1 Pratu Romi Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd menggunakan sabu-sabu peralatan yang digunakan sebagai alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd pulang kerumahnya, sedangkan sisa-sisa bekas pakai yang lainnya ditinggal oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dibakar oleh Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi yang tujuannya untuk menghilangkan jejak karena Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Romi Tua Silalahi ketakutan apabila diketahui oleh orang lain.



- m Bahwa benar setelah Saksi-2 Pratu Rony Tua Silalahi bersama dengan Terdakwa membakar sisa-sisa bekas alat pemakai sabu yang ditinggalkan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, Terdakwa dan Saksi pergi ke ruang tengah kemudian baring-berangan menonton Televisi.
- n Bahwa benar pada saat Terdakwa, Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd menggunakan sabu-sabu di kamar ajudan Dandim 0319/Mentawai, Dandim sedang tidak ada di kediaman karena pada saat itu Dandim sedang berada di Padang.
- o Bahwa benar sabu-sabu yang digunakan Terdakwa, Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd di kamar Ajudan Dandim 0319/Mentawai adalah milik dari Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd.
- p Bahwa benar Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd menghubungi Serda Syofian anggota Kodim 0319 / Mentawai Via Hp pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 11.00 Wib yang kebetulan saat itu Serda Syofiyian sedang berada di Padang, maka Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd minta tolong untuk dibelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu uangnya Saksi kirim melalui ATM BRI milik Saksi ke ATM milik Serda Syofiyian, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 Serda Syofiyian berangkat dari Padang menuju ke Kepulauan Mentawai dengan menggunakan Kapal laut dan pada hari Senin pagi tanggal 23 Januari 2012 tiba di Kodim 0319 / mentawai dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd.
- q Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1 Pratu Romi Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau sabu sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
- r Bahwa benar Terdakwa menyadari menggunakan shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- s Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kodim 0319/Mentawai, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- 1 Bahwa ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika dalam hal ini sabu-sabu.



- 2 Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika.
- 3 Bahwa walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, namun dalam kenyataannya Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 21.00 Wib didalam Kamar Ajudan Dandim 0319/Mentawai Terdakwa Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd tetap menggunakan narkotika dalam hal ini sabu-sabu. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu-sabu adalah perbuatan yang melanggar UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap penyalahguna” telah terpenuhi.

## 2. Unsur Kedua : “Narkotika Golongan I”

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa dari rumah Jabatan Dandim 0319 / Mentawai pergi membeli Mei ke Kedai yang jaraknya lebih kurang 300 ( tiga ratus) meter dari rumah jabatan Dandim dan saat Terdakwa kembali ke rumah Jabatan Dandim 0319 / Mentawai langsung masuk ke kamar Ajudan ternyata didalam kamar tersebut sudah ada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd yang sedang merakit alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu botol plastik warna putih berisi air dan tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya lubang tersebut



- ...masukkan pipet pipet warna putih, yang mana satu pipet disambung ke pirek kaca sedangkan yang satu pipet lagi digunakan sebagai alat untuk menghisap namun Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd untuk duduk saja diatas kasur sambil Terdakwa menyaksikan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd merakit semua.
- b* Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek api mancis dan pipet yang digunakan sebagai alat penghisap dimasukkan kedalam mulutnya dan asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu itu dihisapnya sebagai mana layaknya orang sedang menghisap rokok penggunaan itu dilakukan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sampai beberapa kali hisapan, setelah itu datang Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi yang masuk ke kamar Ajudan rumah Jabatan Dandim 0319 / Mentawai.
- c* Bahwa benar setelah beberap kali menghisap sabu kemudian Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi untuk menggunakannya Narkotika jenis sabu bersama-sama.
- d* Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menolaknya dengan ucapan “ Mohon ijin Kasdim saya tidak biasa “ namun Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd mengatakan “ Kamu hisap saja tidak apa-apa karena saya tidak punya teman nyabu jadi saya disini dan kamu temani saya “, maka Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi tidak berani menolak.
- e* Bahwa benar setelah mendengar ucapan dari Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd Terdakwa langsung menggunakannya dengan cara pipet yang digunakan sebagai alat untuk menghisap terdakwa masukkan kedalam mulut dan pirek kaca yang terisi Narkotika jenis sabu dibakarkan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menggunakan korek api mancis, sehingga asap hasil dari pembakaran Terdakwa hisap sebagai mana layaknya orang yang sedang merokok, begitu juga dengan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi ikut serta juga menggunakannya dengan cara yang sama dengan Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, kemudian saat Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menggunakan dibakar sendiri pirek yang berisi Narkotika jenis sabu oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menggunakan korek api mancis.
- f* Bahwa benar sabu yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd bentuknya seperti serbuk Kristal berwarna putih bening.
- g* Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, Terdakwa menghisap kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan dan yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut badan terasa ringan, pikiran senang seperti tidak ada masalah dan tidak bisa tidur.
- h* Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi-1 Pratu Romi Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd menggunakan sabu-sabu peralatan yang digunakan sebagai alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd pulang kerumahnya, sedangkan sisa-sisa bekas pakai yang lainnya ditinggal oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dibakar oleh Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi yang tujuannya untuk menghilangkan jejak karena Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Romi Tua Silalahi ketakutan apabila diketahui oleh orang lain.



- Bahwa benar Saksi-1 Pratu Rony Tua Silalahi bersama dengan Terdakwa membakar sisa-sisa bekas alat pemakai sabu yang ditinggalkan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, Terdakwa dan Saksi pergi ke ruang tengah kemudian baring-beringan menonton Televisi.
- j* Bahwa benar pada saat Terdakwa, Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd menggunakan sabu-sabu di kamar ajudan Dandim 0319/Mentawai, Dandim sedang tidak ada di kediaman karena pada saat itu Dandim sedang berada di Padang.
- k* Bahwa benar sabu-sabu yang digunakan Terdakwa, Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd di kamar Ajudan Dandim 0319/Mentawai adalah milik dari Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd.
- l* Bahwa benar Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd menghubungi Serda Syofian anggota Kodim 0319 / Mentawai Via Hp pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 11.00 Wib yang kebetulan saat itu Serda Syofiyian sedang berada di Padang, maka Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd minta tolong untuk dibelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu uangnya Saksi kirim melalui ATM BRI milik Saksi ke ATM milik Serda Syofiyian, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 Serda Syofiyian berangkat dari Padang menuju ke Kepulauan Mentawai dengan menggunakan Kapal laut dan pada hari Senin pagi tanggal 23 Januari 2012 tiba di Kodim 0319 / mentawai dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd.
- m* Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1 Pratu Romi Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau sabu sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
- n* Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1 Pratu Romi Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- o* Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau sabu sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- p* Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kodim 0319/Mentawai, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.
- q* Bahwa benar Terdakwa yakin yang digunakan Terdakwa, Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd adalah sabu-sabu, karena setelah Terdakwa menggunakannya badan terasa ringan, pikiran senang seperti tidak ada masalah dan tidak bisa tidur.
- r* Bahwa benar sebelumnyaTerdakwa tidak pernah melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu bersama-sama orang lain maupun dengan anggota Kodim



putusan.mahkamahagung.go.id lainnya, Terdakwa baru sekali itu saja menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, itupun karena Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi diajak untuk menemaninya menggunakan Narkotika jenis sabu oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, sehingga Terdakwa sebagai bawahan tidak berani menolak dan ikut sera menggunakannya.

- s Bahwa benar Terdakwa diketahui telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, pada saat Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dimintai keterangannya oleh Kasi Intel Korem 032/Wbr dalam masalah Senjata Api jenis Pistol milik Infentaris Kodim 0319/Mentawai yang hilang dan senjata api jenis Pistol yang hilang tersebut diduga digunakan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, kemudian saat pemeriksaan tersebut diketahuilah kalau Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sering melakukan penggunaan Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan anggota Kodim 0319/Mentawai termasuk Terdakwa.
- t Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2012 karena atas keterangan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tersebut bahwa Urine milik Terdakwa diperiksa oleh Tim Kesehatan dari RS. DR. Reksodiwiryo Padang karena diduga telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu, kemudian saat Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/4 Padang pada tanggal 31 Januari 2012, darah dan urine milik Terdakwa diambil dan diperiksa kembali.
- u Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Test Urine Nomor . L.0230/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangan oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik Lab. Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, urine Terdakwa Negatif (-) mengandung Amphetamine.
- v Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 900 / NNF / 2012 tanggal 23 Februari 2012 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si darah Terdakwa Negatif (-) mengandung Narkoba / Psikotropika.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keterangan para Saksi dalam perkara ini saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan satu peristiwa pidana yang mereka lihat sendiri dan diakui sendiri bukan dari orang lain sehingga membuat lebih terang perbuatan pidana tersebut, dimana para Saksi dan Terdakwa dapat menyebutkan yang mereka konsumsi adalah sabu yang diakui secara terus terang oleh Terdakwa dan didukung dengan keterangan para Saksi yang merupakan satu rangkaian tindak pidana dengan Terdakwa.

Bahwa jenis Narkotika yang dikenal oleh masyarakat luas adalah sabu, shabu adalah nama jalanan amfetamina dengan nama beken ubas, SS atau ecin (Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, editor O.S. Hiarij Halaman 183). berbentuk serbuk Kristal berwarna putih bening dan akibatnya terhadap pengguna susah tidur, kegairahan berlebihan. Amfetamina dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 termasuk narkotika golongan I dan cara menggunakannya dibakar dengan aluminium foil dan asapnya dihisap



putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan botol kaca yang dirancang khusus dan di isi air, yang dikenal dengan sebutan bong.

Bahwa alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-undang yang dapat digunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh Undang-undang, secara limitative sebagaimana disebutkan dalam pasal 172 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yaitu : keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, maka dengan demikian tidak harus terpokus terhadap alat bukti surat berupa hasil laboratorium tetapi harus dilihat dari perbuatan materil yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang diakui secara terus terang dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi sekalipun urine dan darah terdakwa dinyatakan negatif namun berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan para Saksi yang dikonsumsi adalah shabu yang dilarang untuk di konsumsi.

Bahwa alat bukti surat berupa hasil laboratorium sifatnya hanya melengkapi nilai pembuktian yang lain untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang, dan bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, walaupun ditinjau dari segi formil alat bukti surat merupakan alat bukti yang sempurna tetapi masih dapat dilumpuhkan alat bukti lain dan sesuai dengan azas dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materil, bukan kebenaran formil dan dengan azas ini hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat tersebut, sekalipun dari segi formil alat bukti surat telah sempurna tetapi kebenaran dan kebenaran formil tersebut dapat dikesampingkan demi mencapai dan mewujudkan kebenaran materil.

Bahwa dihubungkan dengan ketentuan pasal 171 Undang-undang 31 tahun 1997, alat-alat bukti tersebut diatas telah memenuhi batas minimal pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah berupa keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan, maupun keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa yang jelas bersesuaian. Dan sebagai pedoman dapat diperhatikan putusan MARI No. 28/K/MIL/2010 tanggal 9 Juni 2010 An. Kopda Massur, putusan ini telah membatalkan putusan tingkat banding ( Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. Put/01-K/PMT-I/BDG/AD/I/2009 tanggal 7 September 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak No. Put/43-K/PM I-05/AD/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008), alasan pembatalan didasarkan pada pendapat kesalahan yang didakwakan terbukti secara sah dan menyakinkan dengan alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan Kopda Masrur didasarkan pada alat bukti keterangan Saksi dan Terdakwa dan pertimbangan tersebut dinyatakan sempurna/cukup ( Vol doende gemotiveerd) sekalipun tidak adanya bukti pil ektasi ditangan Terdakwa yang dapat dijadikan barang bukti dan urine Terdakwa hasilnya negative.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Pratu Roni Tua Silalahi dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd bahwa yang mereka gunakan adalah sabu sabu sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 171 Undang-undang Nomor 31



## 32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peradilan Militer yang menyatakan bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) alat bukti.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua “Narkotika golongan I” telah terpenuhi.

### 3. Unsur Ketiga : “Bagi diri sendiri ”

Yang dimaksud bagi diri sendiri adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah diperintahkan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd agar Terdakwa menemani Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menggunakan sabu sabu dikamar Ajudan Dandim 0319/Mentawai selanjutnya Terdakwa secara terpaksa mengikuti perintah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd kemudian Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- b Bahwa oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa dikamar Ajudan Dandim 0319/Mentawai adalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

”Setiap penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan



putusan.mahkamahagung.go.id No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan sabu sabu hanya satu kali, itupun Terdakwa menggunakan sabu-sabu karena diperintahkan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd agar Terdakwa menemani Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menggunakan sabu sabu dikamar Ajudan Dandim 0319/Mentawai selanjutnya Terdakwa secara terpaksa mengikuti perintah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu dan sampai dengan sekarang Terdakwa juga tidak pernah menggunakan sabu-sabu lagi. Lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, yang sangat melarang penyalah-gunaan narkotika.
  - Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu sabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Karena penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa.



guna selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahannya ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika.

- Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, selaku prajurit TNI yang berdinasi di Kodim 0319/Mentawai harusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika. Namun hanya karena Terdakwa takut menolak perintah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto untuk menemani Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menggunakan sabu sabu dikamar Ajudan Dandim 0319/Mentawai Terdakwa kemudian menggunakan sabu sabu sebanyak tiga kali hisapan, seharusnya Terdakwa selaku Prajurit bisa membedakan mana perintah yang harus dilaksanakan dan mana tidak boleh dilaksanakan.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1 Hal-hal yang meringankan :

- a Terdakwa berterus-terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- b Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- c Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- d Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
- e Sejak Terdakwa ditangkap sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa tidak pernah lagi bergaul dan Terdakwa tidak pernah melibatkan diri lagi dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkotika secara ilegal

2 Hal-hal yang memberatkan :

- a Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.



putusan.mahkamahagung.go.id dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan  
Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.
- Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ialah berawal dari perintah atasannya yaitu Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd pada saat Terdakwa kembali dari Kedai untuk membeli mie, dan ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar Ajudan Dandim 0319/Mentawai Terdakwa melihat Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sedang menggunakan sabu sabu, kemudian Terdakwa diperintahkan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd untuk menemaninya menghisap sabu sabu, yang semula permintaan tersebut telah ditolak oleh Terdakwa, namun karena Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd terus memaksa untuk menemaninya menghisap sabu sabu Terdakwa merasa takut apabila Terdakwa tidak mengikuti perintah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, selanjutnya Terdakwa menghisap sabu sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu sabu dan sejak Terdakwa ditangkap sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa tidak pernah lagi bergaul dan melibatkan diri lagi dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba secara ilegal.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bagi Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan Komandan satuannya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer.



## 36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa surat dakwaan melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringang-ringannya, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Test Urine Nomor . L.0230/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangan oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik Lab. Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, atas nama Terdakwa Pratu Josua Damanik, NRP 31060572210587, Ajudan Dandim 0319 / Mentawai dengan hasil pemeriksaan urine Negatif (-) mengandung Amphetamine.
- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 900 / NNF / 2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Pratu Josua Damanik, No. Urut 7 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan hasil pemeriksaan Negatif (-) mengandung Narkotika / Psikotropika.

Majelis berpendapat bahwa walaupun hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa Negatif mengandung Narkotika, tetapi telah menunjukkan bahwa urine dan darah Terdakwa telah diajukan pemeriksaannya oleh penyidik yang berwenang sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa dan telah melekat dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JOSUA DAMANIK, Pratu NRP 31060572210587, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "penyalguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama : 8 (delapan) bulan.



## 37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Test Urine Nomor . L.0230/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangan oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik Lab. Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, atas nama Terdakwa Pratu Josua Damanik, NRP 31060572210587, Ajudan Dandim 0319 / Mentawai dengan hasil pemeriksaan urine Negatif (-) mengandung Amphetamine.
  - b 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 900 / NNF / 2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Pratu Josua Damanik, No. Urut 7 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan hasil pemeriksaan Negatif (-) mengandung Narkotika / Psikotropika.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



\_\_\_\_\_

/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 1 Maret 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 sebagai Hakim Ketua dan JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 serta ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS, NRP 528373, Penasihat Hukum DESTRIO IRVANO, SH, MAYOR CHK, NRP. 11950006491269 dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH  
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH  
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11020014330876



39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA

Ttd

PAIJA, SH

KAPTEN CHK NRP. 2920087110870

